



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
 3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENCIPTAAN

Orang Minangkabau menamakan tanah airnya Alam Minangkabau. Pemakaian kata alam itu mengandung makna yang tidak bertara. Alam bagi mereka adalah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat mati, tempat hidup dan berkembang, melainkan juga mempunyai makna filosofis, seperti yang diungkapkan dalam Falsafah adat *Alam Takambang Jadi Guru*. Pernyataan ini memiliki pengertian bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat Minangkabau terinspirasi dari alam. Salah satunya adalah aspek kesenian.

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Interaksi antara manusia dan alam sekitar banyak hubungannya dengan penciptaan karya seni baik dari sisi motivasi penciptaan maupun hasilnya kemudian, bahwa manusia saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh alam sekitarnya (Soedarso, 2004: 14). Kesenian di Minangkabau merupakan unsur kebudayaan yang dapat menonjolkan sifat khas masyarakat Minangkabau, ada banyak bentuk kesenian Minangkabau diantaranya adalah seni ukir.

Salah satu bentuk yang menarik pada ukiran di Minangkabau adalah motifnya. Motif diartikan sebagai corak, pola, alasan seseorang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
 3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

melakukan sesuatu (KKBI, 2010). Setiap motif ukiran di Minangkabau selalu berkaitan maknanya dengan kehidupan masyarakat di Minangkabau. Motif ukiran tradisional Minangkabau biasanya terinspirasi dari bentuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan benda-benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap bentuk motif-motif ini memiliki makna filosofi yang berbeda-beda yang terkandung didalamnya yang bersumber dari apa yang ada di alam. Dari berbagai banyak nama motif tersebut diantaranya seperti : motif *Itiak Pulang Patang*, *Kuciang Lalok*, *Bada Mudiak*, *Aka Badaun*, *Saluak Laka*, *Akak Cino*, *Kaluak Paku*, *Limpapeh*, *Sajamba Makan*, dan sebagainya.

Motif *Bada Mudiak* merupakan salah satu dari sekian motif ukiran tradisional di Minangkabau yang terinspirasi dari bentuk hewan, dan memiliki perubahan wujud cenderung pada bentuk *Stilisasi*, karena penggambaran yang mendekati pada pengayaan bentuk yang bersumber dari alam. *Stilisasi* merupakan cara penggambaran untuk mencapai bentuk keindahan dengan cara menggayakan objek atau benda yang digambar, yaitu dengan cara menggayakan setiap kontur pada objek atau benda tersebut (Sabri Marba dan Ediwar : 115).

Bada Mudiak berasal dari kata *Bada* dan *Mudiak*. *Bada* diartikan sebagai ikan kecil atau teri yang menghadap ke hulu sungai, sedangkan *Mudiak* diartikan merupakan petunjuk arah yang sering digunakan oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

masyarakat Minangkabau (Yosi Wulandari : 7). Ikan ini diambil sebagai contoh karena kebiasaannya untuk hidup bergerombol atau berkelompok.

Sebagaimana dalam kata-kata falsafah adat Minangkabau diungkapkan : *Bak bada sebondong mudiak, bak punai tabang sakawan* (seperti ikan teri berbondong ke hulu, seperti burung punai terbang berkawan), maksudnya adalah bagaikan kelompok ikan yang selalu bersama, dan bagaikan kelompok burung punai yang selalu terbang berkawan. Makna filosofi Motif *Bada Mudiak* ini menggambarkan kehidupan yang kompak dan harmonis, seiya sekata yang mengandung nilai kebersamaan terhadap kehidupan masyarakat Minangkabau (Drs. Risman Marah, 1987: 10).

Keberadaan motif ini tidak mengalami perkembangan. Motif ini pada saat sekarang sudah jarang ditemukan. Di samping itu masyarakat Minangkabau kurang mengenal motif *Bada Mudiak*, dan masyarakatpun hanya memandang bentuk motif tersebut hanya sebagai pengisi bidang kecil, tanpa memperdulikan makna filosofi pada motif itu.

Sifat dasar masyarakat Minangkabau dahulunya adalah kepemilikan bersama, dimana tiap individu menjadi milik bersama dari kelompoknya, sebaliknya tiap kelompok itu menjadi milik dari semua individu yang menjadi anggota kelompok itu. Rasa saling memiliki ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
 3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

menjadi sumber dari timbulnya rasa setia kawan (solidaritas) yang tinggi, rasa kebersamaan, rasa tolong menolong.

Kondisi masyarakat seperti yang dijelaskan pernyataan di atas sudah tidak lagi banyak ditemui pada kondisi zaman sekarang ini. Kebersamaan yang dialami oleh masyarakat sekarang ini sudah memudar. Nilai kebersamaan yang terkandung pada motif *Bada Mudiak* sekarang ini bertolak belakang dengan makna filosofi pada motif tersebut.

Seperti halnya dengan Rumah Gadang dahulu masyarakat membangunnya dengan cara bergotong royong saling bantu-membantu demi berdirinya bangunan tersebut. Akan tetapi pada zaman sekarang ini masyarakat membangunnya dengan cara individual dan menganggap uang bisa menyelesaikan segala kebutuhan, tidak lagi dibangun dengan cara bergotong royong, tetapi dengan menyerahkan pembangunan tersebut kepada tenaga ahli bangunan untuk mendirikan Rumah Gadang itu.

Beranjak dari fenomena di atas, maka penulis ingin mengangkat motif *Bada Mudiak* sebagai objek penciptaan dan diekspos ke tengah-tengah masyarakat dengan media yang ada. Dalam menyampaikannya penulis memilih media film dokumenter, dimana film dokumenter adalah karya film berdasarkan realita atau fakta perihal pengamatan hidup seorang atau mengenai peristiwa (Gerzon R. Ayawaila, 2008: 35).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Melalui media dokumenter ini motif *Bada Mudiak* dapat tersampaikan menurut fakta yang ada tanpa ada rekayasa, dan dari fakta tersebut masyarakat dapat mengenal dan mengetahui keberadaan motif *Bada Mudiak* yang terjadi pada saat ini.

Setting yang akan menjadi tempat proses penciptaan penulis memilih lokasi yang berada daerah Bukittinggi, Pandai Sikek, Batu Sangkar dan daerah Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Dari beberapa daerah tersebut penulis pilih karena masyarakatnya masih menerapkan motif ukiran pada bangunan-bangunan baik pada Rumah Gadang maupun pada bangunan lain.

Dalam proses penciptaannya, penulis bertindak sebagai sutradara sekaligus editor. Dokumenter ini nantinya akan menerapkan narasi yang disampaikan oleh narator. Narasi digunakan sebagai penjelasan informasi yang tidak mungkin digambarkan oleh *shot-shot* yang dihadirkan, dan sebagai memperjelas informasi yang memungkinkan sulit dijelaskan wawancara dari narasumber.

B. RUMUSAN IDE PENCIPTAAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan ide penciptaan karya adalah bagaimana menciptakan dokumenter tentang keberadaan motif *Bada Mudiak*

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENCIPTAAN

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan karya ini adalah terciptanya dokumenter tentang keberadaan motif "*Bada Mudiak*", untuk memberikan pemahaman tentang makna di balik penerapan motif tersebut dan memberitahukan keberadaan motif *Bada Mudiak* di saat sekarang.

2. Manfaat

a. Pengkarya

Dapat mengasah kepekaan dalam melihat fenomena sosial masyarakat, serta dapat mengasah kemampuan dalam menganalisis nilai-nilai kebersamaan, dan memahami makna dari motif tradisional di Minangkabau.

b. Masyarakat

Masyarakat mendapatkan gambaran bentuk pemahaman terhadap motif di Minangkabau, bertambahnya sumber informasi dan inspirasi bagi masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat, serta menjadi informasi dan referensi untuk pengetahuan yang berhubungan dengan motif tradisional Minangkabau, dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap makna motif tersebut di tengah masyarakat.

c. Institusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang



Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Bertambahnya referensi dan karya Tugas Akhir untuk Institut Seni Indonesia.

D. TINJAUAN KARYA

Berkaitan dengan tinjauan karya akan diciptakan, penulis mencoba mencari karya-karya yang terkait dengan dokumenter dengan objek dan tema yang sama namun isinya berbeda dengan karya dokumenter lain. Serta pencarian tersebut penulis lakukan pada beberapa *Website* di internet, dan sumber referensi lainnya. Beberapa karya yang menjadi acuan bagi penulis dalam melaksanakan karya ini yakni :

1. Film dokumenter “*Nanok Of The North*”



Gambar 1

Cover film dokumenter *Nanook Of The North*
(Sumber : wikipedia.com 2016)

Nanook of the North adalah film dokumenter diam yang diproduksi pada tahun 1922 oleh Robert J. Flaherty di Amerika. Pada film ini memiliki unsur dokudrama, Robert J. Flaherty



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

mencoba memproduksi ketika pada saat konsep memisahkan film ke film dokumenter dan drama belum ada.

Film dokumenter ini menceritakan tentang kehidupan dari Inuk, Nanook, dan keluarganya saat mereka melakukan perjalanan, mencari makanan, dan perdagangan di Quebec Utara, Kanada. Nanook, istrinya, Nyla dan keluarga mereka diperkenalkan sebagai pahlawan tak kenal takut yang bertahan kerasnya tidak ada ras lain yang bisa bertahan hidup.



Gambar 2

(Sumber : Capture *image*, Nanok Of the North, 2016)

Sebagian besar dalam film ini menggunakan tipe Eksposisi (*Ekspository Documentary*) dimana narasi sebagai penjelas informasi gambar yang akan dihadirkan dari kehidupan dari Inuk, Nanook, dan keluarganya saat mereka melakukan perjalanan, mencari makanan, dan perdagangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

2. Film dokumenter “Fenomena Rokok di Indonesia”



Gambar 3

(Sumber : Capture *image*, Fenomena Rokok di Indonesia; 2016)

Dalam dokumenter ini, informasi tentang fenomena rokok yang sudah menguasai negara Indonesia sangat jelas terlihat, seperti ketika film ini menjelaskan bahwa dulu di Amerika Serikat (AS), rokok menjadi fashion tersendiri, semua orang boleh merokok, selebriti boleh merokok, dokter boleh merokok, bahkan Fred Flinstone, sebuah tokoh kartun terkenal di AS boleh merokok. *Shot* menampilkan gambar wajah mereka yang sedang merokok menunjukkan bahwa dulu di AS merokok adalah hal biasa yang dilakukan.

Contoh lainnya yaitu saat film dokumenter ini di mulai dengan narasi tentang seorang bayi yang menjadi sangat terkenal dan menjadi sensasi International karena videonya yang sedang merokok diunggah di *youtube*, gambar yang disajikan tidak lain adalah video bayi merokok itu sendiri. Begitu juga saat narasi menjelaskan bagaimana sekarang rokok dilarang di *Time Square*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seijin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

kota New York, bahkan iklannya sudah dilarang dimuat secara umum disana.



Gambar 4

(Sumber : Capture image, Fenomena Rokok di Indonesia; 2016)

Gambar yang disuguhkan adalah *shot-shot* jalanan *Time Square* yang bebas dari iklan rokok. Dan masih banyak lagi karena sebagian besar dalam film ini menggunakan tipe Eksposisi (*Expository Documentary*) dimana narasi sebagai penjelas informasi gambar yang dihadirkan. Ditambah dengan cuplikan-cuplikan wawancara dari beberapa tokoh mengenai bahaya rokok.

3. Dokumenter Televisi “Indonesia Bagus”



Gambar 5

(Sumber : Capture image, Indonesia Bagus ; 2016)

Indonesia Bagus merupakan salah satu program yang diproduksi oleh NET TV (Netmedia TV). Indonesia Bagus adalah tayangan dengan format acara dokumenter televisi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

menyajikan kearifan dan keistimewaan dari berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Program ini tidak hanya menampilkan keindahan alam Indonesia, tetapi juga keunikan kehidupan berbudayanya. Namun penulis memilih salah satu episodanya dari program tersebut yakni menceritakan tentang adat istiadat dan tradisi Minangkabau yang berada di daerah Pariaman Sumatera Barat. Sama halnya dengan ide karya penulis yang sama-sama mengangkat tentang Minangkabau.

Film Indonesia Bagus ini memiliki empat *segment* yang masing-masing *segmentnya* menyuguhkan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan karya yang akan diciptakan. Sebagai besar dalam film ini menggunakan tipe dokumenter ekspositori (*Expository Documentary*).

Seorang narator lokal sebagai *voice of god* yang berperan untuk menyampaikan informasi dalam dokumenter televisi ini. dan langsung berinteraksi dengan penduduk tersebut. Narator menarasikan informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan logat dan terkadang dicampur bahasa daerah.

Dari tiga rujukan film di atas, karya yang akan diciptakan sama-sama memiliki tipe pemaparan yang digunakan maupun teknik pengambilan gambarnya. Namun perbedaan dari tiga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

rujukan film di atas adalah karya yang akan diciptakan berbeda objeknya. Originalitas dari rancangan penulis adalah ide, tema, dan konsep, karena belum ada karya dokumenter yang mengangkat tentang keberadaan motif *Bada Mudiak* yang dijadikan ke dalam film dokumenter.

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

